

PENETAPAN- CALON-TERPILIH-ANGGOTA-DPRD

2024

Kpt 1260 TAHUN 2024, 8 HLM

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan calon terpilih Anggota DPRD Kab/Kota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU No. 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa KPU Kab. Karawang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab. Karawang sebagaimana tertuang dalam BA No. 154/PL.01.9-BA/3215/2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Karawang No. 1259 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Mei 2024
- Lamp. 4 HLM.